

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi saat ini banyaknya iklim persaingan usaha yang semakin tinggi sekaligus ketat, salah satu basis modal yang dibutuhkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap *survive* dan mampu bertahan adalah keterampilan atau *skill* yang memadai. Banyak pula UMKM yang belum bisa memenuhi tuntutan dari konsumen terkait standarisasi produk yang diharapkan. Maka dari itu keterampilan pelaku UMKM sangat dibutuhkan guna mendorong adanya inovasi produk yang dapat memenuhi standar kualitas yang mampu diterima oleh pasar. Dalam kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang hanya mengandalkan keterampilan dasar atau yang bersifat tradisional, konvensional dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar (Yuwinanto, 2018).

Pandemi Covid 19 menjadi musibah yang turut serta dialami oleh masyarakat Indonesia. Di mana, dengan adanya pandemi ini mempengaruhi berbagai sektor kehidupan khususnya dari segi perekonomian. Salah satu dampak dari segi ekonomi yang mengalami kemunduran akibat terjadinya pandemi yaitu dirasakan oleh para pelaku UMKM. Dilihat melalui survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), maupun *World Bank* menunjukkan adanya pandemi ini mengakibatkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi operasional usahanya (Bahtiar, 2021). Dampak lain yang

harus dirasakan oleh pelaku UMKM, diantaranya; kesulitan dalam mendapatkan modal usaha, konsumen menurun, serta terhambatnya distribusi. Adanya pembatasan kegiatan pada saat pandemi juga merubah perilaku konsumen, hal tersebut dikarenakan banyak dari mereka yang melakukan aktivitas dengan memanfaatkan teknologi digital dengan tetap berada di rumah, sehingga para pelaku UMKM pun harus turut serta mengimbangi dengan menggunakan teknologi digital dalam memasarkan produknya (Bahtiar, 2021).

Upaya pemberdayaan UMKM saat ini mendapatkan sorotan yang cukup banyak dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun perbankan. Hal ini didasari oleh besarnya potensi yang dimiliki UMKM sehingga perlu dilakukan pengefektifan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi yang panjang (Sudjinan & Juwari, 2018).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Di mana, didalamnya juga disebutkan bahwa terdapat hubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan UMKM di Indonesia yakni dengan membuat kebijakan program fasilitasi pemberdayaan bagi para pelaku UMKM (Andayani et al., 2021)

Setelah berjalannya waktu, maka mulai disesuaikan dengan Undang-Undang baru mengenai UMKM yang tertuang pada Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tentang upaya menciptakan pekerjaan melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM (KUMKM) yang diatur

sendiri dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 sebagai bentuk perubahan dari Undang-Undang sebelumnya. Di mana, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimilikinya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil yang memiliki tujuan guna meningkatkan kompetensi dan kelas usaha (Nurhayati, 2021).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 memberikan amanat kepada pemerintah untuk menjalankan pengelolaan terpadu Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap kelompok UMK berdasarkan penataan klaster. Hal tersebut dilakukan guna penguatan UMK dengan memberikan fasilitas diantaranya berupa pendampingan, sarana prasarana, pemasaran, digitalisasi, dan pelatihan sumber daya manusia yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Turunan dari Undang-Undang tersebut ialah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Dalam PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 65 menyebutkan bahwa Penyelenggara Infrastruktur Publik yang mengelola tempat promosi dari pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mengembangkan usaha salah satunya adalah Dinas Koperasi UMKM yang berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOP UMKM).

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP No. 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM didalamnya menyebutkan mengenai klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM. Di mana dalam klasifikasi tersebut harus memuat bentuk dan jangka waktu fasilitas yang akan diberikan kepada UMKM sesuai kriteria klasifikasi yang telah ditentukan berdasarkan masalah atau potensi meliputi:

1. Pengolahan, produksi, dan desain
2. Pemasaran
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Teknologi
5. Permodalan


Bentuk fasilitasi yang diberikan berdasarkan masalah/potensi di atas diantaranya dapat berupa sarana prasarana maupun dukungan kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud yakni lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban dan kewenangan dalam mengelola UMKM seperti halnya lembaga pemerintah berupa Dinas KUMKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dan di setiap provinsinya memiliki dinas terusan yang tersebar di setiap kabupaten/kota.

Menindaklanjuti kebijakan fasilitasi berupa pelatihan SDM bagi para pelaku usaha mikro yang dilakukan, maka terdapat Peraturan Wali Kota (Perwalkot) Bandung No. 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas KUMKM Kota Bandung menjadi landasan kebijakan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung dalam menjalankan program fasilitasi yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro.

Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia menjadikan salah satu tonggak dalam pertumbuhan ekonomi, maka dari itu, pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan fasilitasi terhadap para pelaku UMKM yang ada khususnya di masa penyesuaian pasca pandemi ini agar segera mencapai pemulihan ekonomi di Indonesia dan terus dapat berkembang. Salah satu daerah yang mengalami perubahan data jumlah UMKM secara signifikan akibat adanya pandemi Covid 19 adalah Kota Bandung. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan skala pertumbuhan yang terjadi setiap tahunnya pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.1

Skala Pertumbuhan UMKM Tahun 2018-2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung



Sumber: Dinas KUMKM Kota Bandung

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat adanya perbedaan yang sangat signifikan antara skala pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun. Di mana selama dua tahun pertama pada masa pandemi Covid 19 yakni pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan skala pertumbuhan UMKM yang ada dibanding tahun sebelumnya yakni 2018. Hal ini terjadi karena masih pada tahap krisis


menghadapi pandemi sehingga masyarakat lebih mengutamakan mempertahankan pekerjaan yang ada. Namun pada tahun 2021 di mana masyarakat sudah mulai masa penyesuaian dengan pandemi ini, dan banyak dampak yang dirasa akibat pandemi salah satunya yaitu pemutusan kerja dari tempat usaha sebelumnya dan lain hal, maka banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya membuka usaha baru dengan keterampilan terbatas guna mendapatkan penghasilan.

Banyaknya wirausaha baru yang bermunculan efek dari pandemi ini mengakibatkan tingginya persaingan usaha yang terjadi di pasaran sehingga memberikan hambatan bagi para pemilik usaha salah satunya yaitu tidak bisa mengimbangi persaingan produk yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya keterampilan yang dimiliki para pelaku usaha mikro (Nur Azizah et al. 2020).

Adapun jumlah peserta pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung dapat kita lihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.2

Jumlah Peserta Program Pelatihan UMKM Tahun 2019-2023 UPT Balai Latihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung



Sumber: Dinas KUMKM Kota Bandung

Jika dilihat dari grafik di atas menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung mengenai jumlah peserta tidak stabil, hal ini dikarenakan jumlah peserta pelatihan ditentukan sedari awal guna menyesuaikan anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah peserta ini tidak dapat dikurangi maupun ditambah, melainkan harus selalu terpenuhi pada setiap kegiatan pelatihan dilaksanakan.

Program pelatihan keterampilan merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung. Banyak jenis-jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung. Diantaranya adalah; pelatihan di bidang jasa kecantikan, menjahit pakaian (*fashion*), dan jasa boga (kuliner).

Secara umum, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi program pelatihan keterampilan pelaku usaha mikro yang dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dilakukan oleh peneliti digunakan sebagai batasan masalah dalam penelitian ini, di mana permasalahan dalam program pelatihan UMKM yang peneliti dapatkan pada saat melakukan observasi dan membuat peneliti yakin untuk meneliti apakah program pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM tersebut sudah optimal atau belum yakni diantaranya adalah:

1. Analisis kebutuhan pelatihan

Dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan, Dinas KUMKM Kota Bandung telah menetapkan materi dan juga jumlah kuota pelatihan sehingga terdapat para peserta UMKM yang tidak bisa mengikuti pelatihan tersebut.

2. Evaluasi efektivitas

Evaluasi setelah dilakukannya program pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung belum ada tindak lanjut pasti setelah diadakannya pelatihan yang telah dilakukan tersebut.

Maka dari itulah pemerintah Kota Bandung melalui Dinas KUMKM harus mengoptimalkan program pelatihan dalam meningkatkan keterampilan pelaku usaha mikro yang sesuai guna mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana optimalisasi pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung dalam menganalisis kebutuhan pelatihan bagi para pelaku usaha mikro?
2. Bagaimana optimalisasi pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung dalam membuat desain pelatihan yang sesuai dengan peserta pelatihan?
3. Bagaimana optimalisasi pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung dalam melaksanakan desain pelatihan yang telah dibuat?

4. Apa tindak lanjut dari Dinas KUMKM Kota Bandung setelah adanya evaluasi kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha mikro?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan guna mengetahui seberapa optimal pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung dalam meningkatkan keterampilan pelaku usaha mikro yang ada. Serta penelitian ini nantinya akan dijadikan penulis sebagai sarana kelulusan pendidikan S1 yang sedang ditempuh dengan hasil akhir berupa skripsi.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, baik berdasarkan teoritis maupun praktis diantaranya adalah:

1.5.1 Kegunaan Teoretis

Manfaat penelitian teoritis mengenai optimalisasi program pelatihan dalam meningkatkan keterampilan pelaku usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung diharapkan mampu dijadikan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelatihan sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, yakni teori mengenai indikator yang mempengaruhi keoptimalisasian program pelatihan menurut Wilson Bangun.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan keilmuan yang telah dipelajari serta menjadi wadah pengimplementasian yang bermanfaat dari pengetahuan yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan. Serta dapat digunakan sebagai sarana kelulusan di bangku perkuliahan nantinya berupa hasil penelitian yakni dalam bentuk skripsi.
- b. Bagi instansi yang terkait penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung khususnya bagian fasilitasi pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UMKM dengan menyelenggarakan program pelatihan yang lebih baik guna meningkatkan keterampilan pelaku usaha mikro dan perkembangan UMKM di Kota Bandung.
- c. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa adanya inovasi atau perubahan dalam program pelatihan yang lebih baik dari sebelumnya apabila penelitian ini digunakan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung ditujukan untuk para pelaku usaha mikro.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian tentang optimalisasi pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung tidak terlepas dari adanya kegiatan

administrasi publik yang ada, di mana di dalam administrasi publik sendiri menurut (Henry, 1995) memiliki salah satu ruang lingkup berupa organisasi publik yang digunakan sebagai alat dalam menjalankan manajemen publik serta pengimplementasian dari segala bentuk kebijakannya.

Organisasi-organisasi yang diklasifikasikan berdasarkan sasaran pokok menurut (Winardi, 2014) salah satunya yaitu organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah tentunya memerlukan sinergitas antar subsistem yang ada didalamnya. Organisasi yang diteliti oleh peneliti merupakan salah satu organisasi pemerintah yakni Dinas KUMKM Kota Bandung yang bertanggungjawab dalam menyediakan sarana pelatihan bagi para pelaku UMKM. Optimalisasi pelatihan dalam meningkatkan keterampilan pelaku usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Kota Bandung berpacu pada kebijakan Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada Dinas KUMKM Kota Bandung. Di mana dalam ketentuan umum menjelaskan pendidikan dan pelatihan merupakan upaya yang dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM bagi para pelaku UMKM.

Berdasarkan temuan peneliti saat melakukan observasi ditemukannya permasalahan yang terjadi pada pelatihan yang diadakan, yakni dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan, Dinas KUMKM Kota Bandung telah menetapkan materi dan juga jumlah kuota pelatihan sehingga terdapat para peserta UMKM yang tidak bisa mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu, dalam evaluasi setelah dilakukannya program pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Kota

Bandung belum ada tindak lanjut pasti setelah diadakannya pelatihan yang telah dilakukan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari berbagai informasi yang bersangkutan dengan pengoptimalisasian program pelatihan dalam meningkatkan keterampilan pelaku usaha mikro di lingkungan Dinas KUMKM di Kota Bandung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dalam menentukan arah dari pelatihan yang diteliti yakni menurut (Rozalena & Dewi, 2017). Di mana dalam sebuah pelatihan terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu:

1.6.1 Analisis kebutuhan pelatihan

Pengumpulan berbagai informasi yang sesuai guna mendapatkan pengetahuan ataupun keputusan mengenai urgensi pelatihan apa yang harus dilakukan. Serta diharapkan pelatihan tersebut merupakan solusi dari permasalahan yang ada.

1.6.2 Desain pelatihan

Desain pelatihan ini dilakukan guna menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan para peserta, berupa fasilitas pembelajaran yang memadai agar para peserta dapat mencapai kemampuan keterampilan sesuai dengan tujuan diadakannya program tersebut.

1.6.3 Implementasi/pelaksanaan

Pelaksanaan pelatihan dilakukan guna mewujudkan desain yang telah dibuat serta bentuk pengembangan dari program pelatihan dalam situasi dan kondisi realistik atau nyata. Di mana dalam pelaksanaan pelatihan biasanya

terdapat panitia yang akan mengatur mengenai standar kompetensi pelatihan, tempat, waktu, serta anggaran yang harus disesuaikan.

1.6.4 Evaluasi efektivitas

Evaluasi dilakukan guna mengukur keefektifan dari sebuah pelatihan, apakah pelatihan tersebut sudah mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan. Serta manfaat apa yang dirasakan oleh peserta pelatihan yang meliputi perilaku maupun keterampilan.

Alur kerangka pemikiran yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

